

Nomor : 078/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanjung, 16 Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf(b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
- C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.
- D. Berdasarkan hasil pengawasan langsung pada proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dari tanggal 03 s/d 15 Januari 2024 bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara di temukan terdapat kekurangan surat suara dari jumlah kebutuhan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara terdiri dari :

NO	JENIS SURAT SUARA	KEBUTUHAN	KEKURANGAN
1	PPWP	187371	-1239
2	DPD	187371	98
3	DPRD PROVINSI	187371	716
4	DPRD KABUPATEN DAPIL I	41864	-384
5	DPRD KABUPATEN DAPIL II	39296	-605
6	DPRD KABUPATEN DAPIL III	35251	-38
7	DPRD KABUPATEN DAPIL IV	40826	-76
8	DPRD KABUPATEN DAPIL V	30134	-321
9	DPR RI	187371	-1116

- E. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan surat suara pemilu 2024 sesuai dengan jenis surat suara dan peruntukannya.

- 2) Memastikan terpenuhinya segala perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai kebutuhan sehingga tidak ada kekurangan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
- 3) Memastikan kepada KPU kabupaten Lombok Utara telah berkoordinasi menyampaikan jumlah kekurangan surat suara maupun perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan dan meminta kepada penyedia pengadaan logistik pemilu 2024 yaitu **PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA (JI Raya Waringin Anom KM 30-31 Desa Sumengko Kec. Waringin Anom, Gresik, Jawa Timur)** guna memenuhi kekurangan surat suara berdasarkan hasil pengawasan langsung. (data hasil pengawasan pada poin D)
- 4) Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.